



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**INSTRUKSI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

NOMOR : / INST / 09 / BAPPEDA / HK / 1996

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN PRASARANA
DESA TERTINGGAL (BANTUAN OECF) DI PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa bantuan Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal bantuan OECF bertujuan untuk meningkatkan akses pemasaran dan mengurangi isolasi Daerah, meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja di desa, meningkatkan kemampuan kelembagaan desa dan peran serta masyarakat.
- b. bahwa guna merealisasikan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan program bantuan Prasarana Desa Tertinggal (Bantuan OECF) untuk dilaksanakan secara swakelola dengan menunjuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang bersangkutan sebagai pelaksanaan proyek.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974, tentang pokok pokok pemerintah di Daerah.
2. Undang - Undang No. 14 Tahun 1964, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 1520 / D.V / 03 /1996 tanggal, 14 Maret 1996 tentang Pedoman Umum Bantuan Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) OECF TA. 1996/1997.
2. Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 050/576/Bangda tanggal, 15 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan P3DT-OECF TA. 1996/1997.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 414.1/417/PMD tanggal, 20 Maret 1996 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Peran Serta Masyarakat Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) OECF TA. 1996/1997.
4. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) Bantuan Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal No. 1912/0/0396 tanggal, 19 Maret 1996.

MENGINTRUKSIKAN

- Kepada : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Se-Propinsi Lampung untuk :
- Pertama : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Prasarana Desa tertinggal (Bantuan OECF) di Propinsi Dati I Lampung di laksanakan secara swakelola.
- Kedua : Menunjuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang bersangkutan sebagai pelaksana proyek dilokasi desa yang bersangkutan.
- Ketiga : Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II setempat menunjuk seorang staf sebagai pengawas teknis dilapangan.
- Keempat : Bagi daerah - daerah tertentu dengan lokasi pekerjaan yang memerlukan alat berat serta kondisi LKMD yang tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan baik,

dapat menunjuk pihak ketiga (Kontraktor), dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung, melalui Ketua Bappeda Tk. I Lampung selaku Ketua Tim Pelaksana Program.

- Kelima : Bagi daerah - daerah tertentu yang pekerjaannya diserahkan pada pihak ketiga (Kontraktor), harus bekerja sama dengan membuat Kerjasama Operasional (KSO) dengan LKMD dan masyarakat desa dilokasi pekerjaan dalam hal pengadaan bahan-bahan lokal dan tenaga kerja buruh.
- Keenam : Kerja sama dengan pihak ketiga (Kontraktor) harus dicantumkan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan disebut rincian yang akan dikerjakan oleh masyarakat.
- Ketujuh : Memerintahkan Kepada Kantor PMD Tingkat II setempat untuk memantau pelaksanaan kerja sama antara pihak ketiga (Kontraktor) dengan LKMD/Koperasi dan atau masyarakat desa di lokasi pekerjaan.
- Kedelapan : Melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung secara tertulis tentang pelaksanaanya.
- Kesembilan : Instruksi ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1996 dan akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG,
PADA TANGGAL : 27 JUNI 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Bupati KDH Tingkat II se-Propinsi Lampung.
5. Pertinggal.